



PUTUSAN

Nomor 6239 K/Pid.Sus-LH/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIAN PRAYOGA bin PARYONO**;
Tempat Lahir : Duri;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/3 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Air Balai RT 06 RW 04, Kecamatan Kemuning,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN PRAYOGA bin PARYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6239 K/Pid.Sus-LH/2023



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa DIAN PRAYOGA bin PARYONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Terdakwa Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Dump Truck* merek Mitsubishi FE 74HD nomor polisi BK 8215 XH warna kuning yang bermuatan kayu gergajian berjumlah 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) keping = 7,100 (tujuh koma satu nol nol) kubik;
 - STNK nomor polisi BK 8215 XH;Dirampas untuk Negara;
- *Handphone* merek VIVO T.1.5G, model V2157, IMEI SIM 1 864733069011816, SIM 2 864733069011808;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 257/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 3 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN PRAYOGA bin PARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6239 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Dump Truck* merek Mitsubishi FE 74HD nomor polisi BK 8215 XH warna kuning yang bermuatan kayu gergajian berjumlah 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) keping = 7,100 (tujuh koma satu nol nol) kubik;

- STNK nomor polisi BK 8215 XH;

Dirampas untuk Negara;

- *Handphone* merek VIVO T.1.5G, model V2157, IMEI SIM 1 864733069011816, SIM 2 864733069011808;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 157/PID.SUS-LH/2023/PT JMB tanggal 12 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa DIAN PRAYOGA bin PARYONO tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 257/Pid.Sus-LH/2023/PN Jmb tanggal 3 Agustus 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN PRAYOGA bin PARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6239 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Dump Truck* merek Mitsubishi FE 74HD nomor polisi BK 8215 XH warna kuning yang bermuatan kayu gergajian berjumlah 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) keping = 7,100 (tujuh koma satu nol nol) kubik;
 - STNK nomor polisi BK 8215 XH;

Dirampas untuk Negara;

- *Handphone* merek VIVO T.1.5G, model V2157, IMEI SIM 1 864733069011816, SIM 2 864733069011808;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 257/Akta Pid.Sus/LH/2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 257/Akta Pid.Sus/LH/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 2 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6239 K/Pid.Sus-LH/2023



Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 18 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 2 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6239 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sahnya hasil hutan", tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta telah dengan cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yakni Terdakwa ditangkap karena Terdakwa selaku sopir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* merek Mitsubishi FE 74 HD warna kuning nomor polisi BK 8215 XH mengangkut Kayu Gergajian/Kayu Olahan dengan jumlah 278 keping (dua ratus tujuh puluh delapan keping) sama dengan 7,1100 M³ (tujuh koma satu satu kosong kosong meter Kubik) dan termasuk dalam kelompok Meranti yang tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah Usman (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu dengan upah pengangkutan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pengangkutan/peredaran hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan mengakibatkan terjadinya kerugian Negara akibat tidak terpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), senilai Rp4.149.083,00 (empat juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Hasil hutan kayu gergajian kelompok jenis meranti merupakan hasil hutan yang pengangkutannya harus menggunakan dokumen SKSHH;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan sahnya hasil hutan, melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan", sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6239 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, terlalu berat mengingat Terdakwa bukanlah sebagai pemilik kayu dan hanya selaku sopir (pemilik mobil) yang diminta untuk mengangkut kayu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa beralasan hukum untuk ditolak dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 157/PID.SUS-LH/2023/PT JMB tanggal 12 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 257/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 3 Agustus 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **DIAN PRAYOGA bin PARYONO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 157/PID.SUS-LH/2023/PT JMB tanggal 12 September 2023 yang mengubah Putusan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6239 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi Nomor 257/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 3 Agustus 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **7 Desember 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6239 K/Pid.Sus-LH/2023



Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6239 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)